



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 99 TAHUN 2019 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 99 Tahun 2019 telah ditetapkan pedoman pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menegaskan bahwa pelaksanaan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menjadi tugas dan wewenang Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum;
- c. bahwa dengan adanya perubahan prosedur pelaksanaan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 99 Tahun 2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah, perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 99 Tahun 2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); u

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 99 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 99 TAHUN 2019 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 99 Tahun 2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 99), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf m, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RTR Daerah yang telah disetujui bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RTR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat permohonan evaluasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RTR Daerah rangkap 6 (enam);
 - b. Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah;

- c. Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD dan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD;
 - d. Naskah Akademik, kecuali Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan dan Pencabutan Peraturan Daerah;
 - e. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Perubahan dilengkapi dengan Peraturan Daerah sebelumnya;
 - f. Arsip Data Komputer dalam format teks (*softcopy* dalam format teks *microsoft word* atau *pdf*);
 - g. Album Peta;
 - h. Berita Acara Konsultasi Publik;
 - i. Berita Acara Kesepakatan dengan pemerintah daerah yang berbatasan;
 - j. Persetujuan Substansi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penataan Ruang beserta matriks perbaikan;
 - k. Rekomendasi Gubernur dan Berita Acara rapat konsultasi tingkat provinsi;
 - l. Buku Rencana; dan
 - m. Surat keterangan hasil harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (4) Dalam hal dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disampaikan secara lengkap, Gubernur melalui Biro Hukum mengembalikan surat dan dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati/Walikota untuk dilengkapi.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8


- (1) Dalam pelaksanaan rapat evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Gubernur mengundang:
 - a. Bupati/Walikota;
 - b. DPRD; dan
 - c. perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain mengundang Bupati/Walikota, DPRD dan perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mengundang tenaga ahli sesuai kebutuhan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 September 2020
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 8 September 2020

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 052